PENGGUNAAN TEKNOLOGI ALAT PEREKAM CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PENCURIAN

I Putu Agus Arya Krisna [(1)]
aryakrisna@gmail.com [(1)]

Arya Krisha Law Firm

ABSTRACT

The development of technology and science has had a tremendous impact on human life. Law enforcement is also affected by the development of science and technology. One of them is the application of recording technology, especially video. The application of the video recorder itself has several types, for example: hidden cameras, CCTV, spy cam, video recorders.The author in this case formulates two problems, namely whether all CCTV recordings can be used as evidence in the disclosure of a crime of theft and how the position of CCTV footage as evidence of criminal acts of theft in the criminal justice system. The author immediately conducted interviews with law enforcement officials including the police in Denpasar Police and judges at the Denpasar District Court. Basically, all CCTV footage can be used as evidence in the trial process, only records that are private in nature which cannot be displayed in the trial process, other cases with public records can be directly used as evidence in the trial process at the request of law enforcement officials to use as evidence.

Keywords: Technology, CCTV, Evidence, Theft Crime

ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, memberikan dampak yang sangat luar biasa dalam kehidupan manusia. Penegakan hukum juga mendapatkan pengaruh dengan adanya perkembangan dari pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satunya adalah penggunaan teknologi alat perekam khususnya video. Penerapan alat perekam video sendiri memiliki beberapa jenis, misalnya: kamera tersembunyi, CCTV, spy cam, video recorder. Penulis dalam hal ini merumuskan dua masalah yaitu apakah seluruh hasil rekaman CCTV dapat digunakan sebagai alat bukti dalam pengungkapan suatu tindak pidana pencurian dan bagaimanakah kedudukan hasil rekaman CCTV sebagai alat bukti tindak pidana pencurian dalam sistem peradilan pidana. Penulis langsung melakukan wawancara dengan aparat penegak hukum diantaranya pihak kepolisian di Polresta Denpasar dan hakim di Pengadilan Negeri Denpasar. Pada dasarnya semua rekaman CCTV dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan hanya rekaman yang bersifat privat yang tidak dapat ditampilkan dalam proses persidangan, lain halnya dengan rekaman yang bersifat publik dapat secara langsung digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan dengan atas permintaan aparat penegak hukum untuk dijadikan alat bukti.

Kata Kunci: ***Teknologi, CCTV, Alat Bukti, Tindak Pidana Pencurian***

I. PENDAHULUAN

Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan yang besar bagi negara-negara di dunia. Manfaat yang dibawa dengan keberadaan

teknologi informasi, yaitu : 1) teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri; dan 2) memudahkan transaksi bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis lainnya[1]. Namun ternyata banyak jenis tindak pidana baru yang muncul akibat kemajuan teknologi.

Kejahatan baru ini sangat berdampak pada dunia usaha. Pemerintah kemudian menginisiasi lahirnya aturan tentang cybercrime. Pada tanggal 25 Maret 2008 RUU ITE ditetapkan menjadi Undang-Undang, yang kemudian dikenal dengan Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)[2]. Penggunaan sistem elektornik sebagai sarana menyampaikan informasi ternyata menimbulkan jeratan hukum pidana maupun jeratan sanksi lainnya[3]. Merespon perkembangan modus operandi suatu tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik, kemudian dilakukan perubahan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya juga disebut sebagai UU ITE) bertujuan agar pemanfaatan teknologi lebih dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. UU ITE diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga konten berunsur SARA, radikalisme, dan pornografi dapat diminimalisir[4].

Salah satu kasus yang cukup menyita perhatian masyarakat adalah kasus yang melibatkan Baiq Nuril Maqnun (selanjutnya disebut BNM). BNM menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Mataram dalam kasus dugaan pelanggaran Pasal 27 ayat (1) UU ITE 19/2016, tentang pendistribusian informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. PN Mataram mengeluarkan putusan dengan nomor 265/Pid.Sus/2017/PN Mtr tertanggal 26 Juli 2017. BNM

[1] Agus Raharjo,2002, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung h.17.

[2] Indriaswati Dyah Saptaningrum,2011, *Asasi Manusia dalam Pusaran Politik Transaksional,*Elsam Jakarta, h.68.

[3] Wahyudi Djafar, dan Zainal Abidin, 2014, *Membelenggu Ekspresi: Studi Kasus Mengenai Praktik Pemblokiran/Penyaringan Konten Internet Dan Kriminalisasi Pengguna Internet di Indonesia*, Elsam, Jakarta, h. 45.

[4] L. Heru Sujamawardi, 2018, *Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, h.86.

dinyatakan tak terbukti bersalah menyebarkan konten bermuatan asusila, saat itu jaksa mengajukan banding ke Mahkamah Agung.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 574 K/PID.SUS/2018 tertanggal 26 September 2018 membatalkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Mataram, dan BNM dinyatakan bersalah. Putusan kasasi MA tersebut, kemudian membuka perdebatan baru terkait ITE. Banyak pihak yang berpendapat bahwa BNM seharusnya adalah seorang saksi korban bukan yang seharusnya dipidana, karena BNM adalah pihak yang mengalami tindakan pelecehan seksual.

Berdasarkan rumusan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, seakan terlihat tidak akan menimbulkan permasalahan, karena tiap unsur yang perlu dalam sebuah rumusan tindak pidana sudah terpenuhi. Namun jika dicermati dengan seksama, maka akan timbul pertanyaan terhadap perbuatan dan objek perbuatan yang dilarang tersebut, yaitu "...mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan". Dalam penjelasan terkait Pasal 27 ayat (1) UU ITE, disebutkan sebagai "cukup jelas", namun ternyata dalam aturan umumnya tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan muatan yang melanggar kesusilaan misalnya, meskipun dinyatakan "cukup jelas" dalam penjelasannya. Padahal tidak terdapat penjelasan apapun yang dapat digunakan untuk menemukan maksud norma yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) tersebut.

UU ITE mengatur berbagai macam tindak pidana yang dilakukan dengan metode kekinian, yakni dengan pengunaan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana. Salah satunya adalah tindak pidana pornografi melalui media elektronik. Namun terkait dengan pemidanaan terhadap tindak pidana kesusilaan di dunia maya, jelas terlihat bahwa pemerintah hanya memikirkan bagaimana aturannya dirumuskan, tetapi tidak memberikan penjelasan tentang apa yang diatur. Dengan demikian terkait dengan rumusan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yaitu "...yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan." akan menimbulkan multitafsir (norma kabur).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mengangkat usulan proposal penelitian hokum ini yang dituangkan dalam sebuah

usulan penelitian yang berjudul: ”Analisis Yuridis Mendistribusikan Dokumen Eletronik Yang Bermuatan Melanggar Kesusilaan (Studi Kasus Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)”

Berdasarkan uraian pada latar belakang,maka pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah analisis yuridis "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik" menurut ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE?
2. Bagaimanakah analisis yuridis "informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" menurut ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE?

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Rekaman CCTV Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pencurian

Tindak Pidana Pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda di dalam kehidupan masyarakat sering terjadi. Kejahatan terhadap harta benda merupakan kejahatan terbesar di antara jenis-jenis kejahatan yang mengganggu kepentingan manusia dalam menjalankan aktivitasnya, bahkan mengganggu ketentraman dan keamanan dalam masyarakat.

Kejahatan terhadap harta benda secara umum dapat dikelompokkan menjadi empat jenis dalam KUHP, yaitu:

a. Tindak pidana pencurian biasa

   Tindak pidana pencurian berdasarkan Pasal 362 KUHP merupakan ketentuan tindak pidana pencurian secara umum. Unsur-unsur pencurian yang masuk disebutkan dalam pasal tersebut yaitu objektif ada perbuatan mengambil, yang diambil suatu barang, dimana barang tersebut ingin dimiliki secara keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain, sedangkan unsur subjektif yaitu adanya maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

b. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan

   Tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan Pasal 363 KUHP, prinsip unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini sama

dengan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 362 KUHP. Dalam pasal ini ada unsur pemberatan, yang ancaman hukumannya lebih berat.

c. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan ditentukan dalam Pasal 365 KUHP . Unsur-unsur dalam Pasal 365 KUHP telah diuraikan dalam Pasal 363 (1) KUHP . Pasal ini terdapat unsur kekerasan, dimana arti dari pada kekerasan itu sendiri adalah suatu perbuatan menggunakan tenaga yang tidak ringan dengan menggunakan fisik.

d. Tindak pidana pencurian dalam keluarga

Tindak pidana pencurian dalam keluarga ditentukan dalam Pasal 367 KUHP . Pencurian dalam keluarga ini terdapat dua jenis pencurian, yaitu Seorang pasangan suami istri yang tidak berpisah meja dan tempat tidur dan Seorang pasangan suami istri yang berpisah meja dan tempat tidur yang turut serta membantu maupun melakukan tindak pidana pencurian terhadap pasangannya maupun yang bukan pasangannya.

Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatakan bahwa informasi dan dokumen elektronik, serta hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Perluasan yang dimaksudkan adalah harus dihubungkan dengan jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Perluasan yang dimaksudkan adalah:

1) Menambah alat bukti yang telah diatur dalam KUHAP di Indonesia. Informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP.
2) Menambahkan alat bukti yang telah diatur dalam KUHAP di Indonesia. Hasil cetak dari informasi dan dokumen elektronik merupakan alat bukti surat yang diatur dalam KUHAP.

Perluasan alat bukti yang diatur dalam KUHAP sudah diatur dalam perundang-undangan secara khusus, seperti dalam UU Terorisme, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU ITE menegaskan bahwa informasi dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Menurut Badrodin Hidayat, S.H. , Rekaman CCTV tersebut akan dapat dijadikan alat bukti dalam pengadilan apabila

telah dimintakan permohonan sita kepada Ketua Pengadilan Negeri. Hanya dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penyidik harus segera mengambil tindakan dan tidak memungkin untuk mendapatkan surat izin pada saat itu, penyidik dapat melakukan sita hanya untuk benda bergerak dan wajib untuk segera dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapatkan persetujuan. Anggota kepolisian di wilayah Polresta Denpasar sudah menggunakan kamera CCTV untuk membantu dalam hal mengungkap suatu tindak pidana dalam wilayah hukum Polresta Denpasar.

Indikator yang dapat digunakan sebagai petunjuk dalam suatu rekaman CCTV yang dapat menjadikan rekaman CCTV tersebut menjadi alat bukti dalam pengungkapan suatu tindak pidana pencurian adalah (1) Nama File, (2) Penyimapan Rekaman, (3) Ukuran Rekaman, (4) Merk Perangkat, (5) Model Kamera, (6) Waktu Rekaman, (7) Resolusi Rekaman/Gambar, (8) Orientasi Pengambilan Gambar.

2. Kedudukan Rekaman CCTV Dalam Peradilan Pidana

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE, menyatakan bahwa informasi, dokumen dan hasil cetak elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah, serta penggunaan system elektronik khususnya rekaman CCTV dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam proses peradilan yaitu sebagai alat bukti petunjuk. Berdasarkan hasil wawancara dengan I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H. , cctv dapat menjadi alat bukti apabila sudah dimohonkan untuk di sita dan mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri. Hakim memutus berdasarkan penyesuaian fakta dan barang bukti yang dikumpulkan dalam proses penyidikan. Beliau menyebutkan bahwa barang bukti dapat dijadikan alat bukti apabila mendapatkan persetujuan atau penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

Rekaman CCTV merupakan hanya sebagai alat bukti petunjuk dan tidak dapat disumpah, kedudukan rekaman CCTV sementara hanya sebagai alat bukti petunjuk. Dalam kasus yang masuk dalam proses Pengadilan Negeri Denpasar rekaman CCTV yang menjadi alat bukti belum pernah untuk ditampilkan atau divisualkan secara langsung dalam

proses persidangan, rekaman CCTV hanya di capture dan dimasukkan kedalam BAP.

Pasca keputusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016 dimana putusan tersebut memuat kalimat "sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi, informasi elektronik (termasuk rekaman CCTV) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam kalimat "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" digunakan sebagai alat bukti dalam pengungkapan suatu tindak pidana atas permintaan aparat penegak hukum yang sudah ditetapkan berdasarkan undang-undang. Artinya rekaman CCTV dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila digunakan dalam rangka mengungkap suatu kasus atas permintaan aparat penegak hukum yang sudah ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Permasalahnnya adalah apakah yang dimaksudkan dengan kalimat "atas permintaan" di atas adalah permintaan pemasangan/perekaman menggunakan CCTV ataukah permintaan hasil rekaman kamera CCTV" . Putusan inilah yang digunakan sebagai dasar untuk membatasi penggunaan rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana. Majelis hakim konstitusi menentukan bahwa informasi dan dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila diperoleh dengan cara yang sah dan sesuai undang-undang.

Sifat dari rekaman CCTV sendiri ada dua, yaitu bersifat publik dan privat, hubungan keduanya sangat erat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, dimana saat ini rekaman CCTV yang bersifat privat tidak dapat dinaikan kedudukannya menjadi alat bukti yang sah dalam persidangan apabila dalam proses perekamannya tidak sesuai dengan permintaan aparat penegak hukum, sedangkan untuk rekaman CCTV yang bersifat publik tidak memerlukan proses perekamannya harus sesuai dengan permintaan aparat penegak hukum.

III. KESIMPULAN

Setelah melakukan pembahasan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian, maka sebagai penutup dan pembahasan atas permasalahan dalam skripsi ini, penulis menarik kesimpulan:

1. Pihak kepolisian dalam hal penyidikan hanya rekaman pada saat waktu terjadinya suatu tindak pidana tersebut, dan rekaman dalam hal Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Tindak Pidana Anak tidak akan ditampilkan secara umum dalam proses penyidikan dan proses pengadilan. Polisi akan selektif dalam memilah rekaman CCTV apakah rekaman tersebut sudah dapat menunjukan fakta tentang terjadinya suatu tindak pidana.
2. Kedudukan rekaman CCTV dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai alat bukti petunjuk, dimana alat bukti petunjuk tersebut tidak dapat berdiri sendiri, dan harus dikaitkan dengan alat bukti lainnya, yang akan diserahkan kepada hakim.

Adapun saran yang penulis ingin sampaikan demi kelancaran penegakan hukum adalah saran yang dapat penulis sampaikan adalah perlu adanya sosialisasi dari pemerintah khususnya aparat penegak hukum terkait pentingnya pemasangan CCTV di Kawasan yang sekiranya rawan akan timbulnya suatu tindak pidana pencurian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Alfira, 2011, Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia, Raih Asa Sukses, Jakarta.

Anwar, Moch, 1994, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), Citra Aditya Bakti, Bandung.

Budhijanto, Danrivanto, 2013, Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi, PT. Revika Aditama, Bandung.

Chazawi, Adami, 2003, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayu Media, Malang.

_____, 2013, Pelajaran Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta.

_____, 2018, Edisi Revisi Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Media Nusa Creative, Malang.

Effendi, Tolib, 2014, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia), Setara Press, Malang.

Fakhriah, Efa Laela, 2017, Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata, PT. Refika Aditama, Bandung.

Fuady, Munir, 2012, Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Gunadi, Ismu & Efendi, Jonaedi, 2014, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, Kencana, Jakarta.

Hanitijo Soemitro, Ronny, 2010, Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris), Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Nasution, Bahder Johan, 2008, Metode Penelitian Hukum, Mandar Maju, Bandung.

Moeljatno, 2015, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.

Panggabean, H.P., 2014, Hukum Pembuktian Teori-Praktik Dan Yurisprudensi Indonesia, P.T. Alumni, Bandung.

Rudyat, Charlie, 2013, Kamus Hukum, Pustaka Mahardika.

Sasangka, Hari & Rosita, Lily, 2003, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung.

Sofyan, Andy, 2013, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Rangkang Education, Yogyakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 2010, Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris), Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Wahid, Abdul; Labib, M., 2005, Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), Refika Aditama, Bandung.

Yusuf, A. Muri, 2014, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan Edisi Pertama, Kencana, Jakarta.

Jurnal :

Al Umami, Alan Tathmainnul Qulub, 2017, "Tinjauan Hukum Acara Pidana Dan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Kompetensi Saksi Ahli Dari Terdakwa Jessica Kumala Wongso", Skripsi, Surabaya, Falkutas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 935/FKF/2018, Berkas Perkara Nomor: BP/108/X/2018/RESKRIM, Laporan Polisi Nomor: LP-A/1071/VIII/2018/BALI/RESTA DPS, Tanggal 14 Agustus 2018.

Handayani, Pristika, Vol. 2, No. 2 (2013), "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime)", Jurnal Ilmiah, Falkutas Ilmu Hukum Universitas Riau Kepulauan, Batam.

Lukyta, Bima, 2018, Perbandingan Rekaman CCTV (Closed Circuit Television) sebagai alat bukti digital dalam perkara tindak pidana sebelum dan pasca putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016, Skripsi, Falkutas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Marisa, Ega, Vol. 6 No. 2 (2018), "Analisis Kekuatan Hukum Closed Circuit Television (CCTV) Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan", Jurnal, Falkutas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Nakamnanu, Michael Jackson, 2016, "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi atau Dokumen Elektronik Dalam Peradilan Perkara Pidana Korupsi", Penulisan Hukum/Skripsi, Falkutas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Nurhatifah, Anidah, 2016, "Kedudukan Alat Bukti Surat Elektronik (Email) Dihubungkan Dengan KUHAP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", Skripsi, Falkutas Hukum Universitas Pasundan, Bandung.

Purnomo, Parit, 2013, "Penerapan Teknologi Alat Perekam Video Sebagai Alat Bukti Dalam Pengungkapan Tindak Pidana", Skripsi, Falkutas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.

Rody, Muhamad, 2010, "Studi Komparasi Pengaturan Sistem Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia Dengan Hukum Acara Pidana Republik Rakyat China (Criminal Procedure Code of People Republic

of China)", Skripsi, Falkutas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Sidik, Suyanto, Vol. 1, No.1 Mei-Juni 2013, "Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat", Jurnal Ilmiah WIDYA.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Undang- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2018

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016